



**PUTUSAN**

**Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NOVI HARIANTI binti MOCHTAR MA'RUF;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/2 Juli 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Begonia III Blok Q II Nomor 12, RT. 004/RW. 005, Kelurahan Gedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;  
subsidi : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 r Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

*Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 1 Maret 2017 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novi Harianti binti Mochtar Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Novi Harianti binti Mochtar Ma'ruf dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Novi Harianti binti Mochtar Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Novi Harianti binti Mochtar Ma'ruf dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani **tahanan kota** dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) **1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK IDR Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo sejumlah Rp644.014.948,- (enam ratus empat puluh empat juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) tanggal 29 Oktober 2013;**
  - 2) **1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an Yunita S tanggal 4 Oktober 2013;**
  - 3) **1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an.**

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksono Pamungkas tanggal 30 Mei 2013;**

- 4) **1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung sejumlah Rp.299.629.710,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 30 Juni 2014;**
- 5) **2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Bruce Hanadi tanggal 21 Maret 2013;**
- 6) **1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung sejumlah Rp.568.435.567,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 8 September 2014;**
- 7) **2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. David Andrian Welhelm tanggal 14 Juli 2014;**
- 8) **2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Erna Melyanti tanggal 4 Juli 2014;**

**Dikembalikan kepada Perum Jamkrindo Cabang Bandung melalui sdri. Yanti Rachmawati, S.E.,M.M.;**

- 10) 1 (satu) eksemplar asli nota nomor: 13/274-2/DKM tanggal 19 Mei 2011 dari DKM kepada Direktur Pembiayaan Mikro & Kecil; Perihal Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchisee (end user) dengan line facility Rp. 25 miliar.

**Dikembalikan kepada Sdri. Dien Lukita melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

- 28) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah An. Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut :
  1. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
  2. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
  3. My Salon Pondok Kelapa debitur bernama Saksono Pamungkas
  4. My Salon Plaza Ekalokasari Bogor debitur nya bernama Endang Retno Diwati
  5. My Salon TC Royal Surabaya debiturnya bernama Ronald Dul

*Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. My Salon Rungkut Surabaya debiturnya bernama Agus Sukino
  7. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm
  8. My Salon TP Premiere Surabaya debiturnya bernama Evi Warni
  9. My Salon Jati Asih Bekasi debiturnya bernama Yunita
  10. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
  11. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita
  12. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
  13. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi
  14. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin
  15. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
  16. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya
  17. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
  18. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
  19. My Salon Cibubur debiturnya bernama Ilyas
  20. My Salon Pondok Gede Giant debiturnya bernama Evi Rihanti
- 29) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:
1. Arifiyanto
  2. Saksono Pamugkas
  3. Endang Retno Diwati
  4. Ronald Dul
  5. Agus Sukino
  6. Eviwarni
  7. Yunita
  8. Dedy Cristianto
  9. Anita
  10. Ely Herawati
  11. Rita Pratiwi
  12. Saefudin
  13. Wiwin Winarni
  14. Indra Wijaya
  15. Lia Sutriningsih

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Anggie Puji
17. Evi Rihanti
18. Erna Melyanti
19. Rika Erika
20. Yani Kartika

**Dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

34) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut:

1. My Salon BMS IV
2. My Salon Tang City II
3. My Salon Tang City III

35) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:

1. David Andriaan Welhelm
2. Bruce Hanadi
3. Ilyas

**Dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Yani melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

38) 1 (satu) bundel asli pembukaan rekening giro perusahaan PT MY Salon International tanggal 05/07/2011.

39) 1 (satu) bundel asli rekening Koran PT MY Salon International dengan nomor rekening 0330164878 dari tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.

**Dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Yani melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

40) 23 (dua puluh tiga) bundel asli berkas pengajuan kredit Usaha Rakyat oleh para end user, atas nama :

1. Dedy Crisnianto.

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erna Melyanti.
3. Rika Erika.
4. Rita Pratiwi.
5. Ely Herawati.
6. Anita.
7. Wiwin Winarni.
8. Saefudin.
9. Yani Kartika.
10. David Andrian Welhelm
11. Saksono Pamungkas.
12. Yunita.
13. Bruce Hanadi.
14. Evi Rihanti.
15. Endang Retno Diwati.
16. Ilyas.
17. Arifiyanto.
18. Endrawijaya.
19. Agus sukino.
20. Eviwarni
21. Ronald Dul.
22. Lia Sutriningsih.
23. Anggie Puji.

46) 1 (satu) lembar bukti pembayaran subrogasi atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM.

**Dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

47) 1 (satu) bundel surat asli Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 13/004-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Syariah Mandiri tanggal 4 Januari 2011 An. NENDEN SRI RAHAYU,SH.

**Dikembalikan kepada Sdri. Nenden Sri Rahayu melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY SALON TANGCITY I; No Rekening : 0330165020
- 58) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY II, No Rekening : 0330165047
- 59) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY III, No Rekening : 0330165033
- 60) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP I, No Rekening : 0330173311
- 61) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP II, No Rekening : 0330173325
- 62) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS I, No Rekening : 0330169877
- 63) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS II, No Rekening : 0330169863
- 64) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS III, No Rekening : 0330169881
- 65) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON NGAGEL, No Rekening : 0330180958
- 66) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON MALANG, No Rekening : 033180931
- 67) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama DEDY CRISNIANTO, No Rekening : 0337083782
- 68) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama WIWIN WINARNI, No Rekening : 0337102958
- 69) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RIKA ERIKA, No Rekening : 0337083796
- 70) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RITA PRATIWI, No Rekening : 0337096919
- 71) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ANITA, No Rekening : 0337096905
- 72) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama SAEPU DIN, No Rekening : 0337102931

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ELY HERAWATI, No Rekening : 0337096922

74) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY Salon BMS IV; nomor rekening: 0330173308.

75) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : ERNA MELYANTI; nomor rekening: 0337083806.

**Dikembalikan kepada Sdr. Thomas Lie melalui Sdr. Ateng Suryadi selaku Karyawan PT. MY Salon Internasional.**

79) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 7024974876 periode bulan 01 Februari 2012 s/d 31 Mei 2013.

80) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 0330164878 periode bulan 01 September 2012 s/d 31 Januari 2012.

81) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Central Asia nomor rekening: 07703037116 periode 31 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015.

85) 5 (lima) buku asli rekening Bank Syariah Mandiri atas nama :

1. MY Salon Arjuna
2. MY Salon Ambassador
3. MY Salon Cikarang
4. MY Salon Cibubur
5. MY Salon Dipenogoro

86) 1 (satu) eksemplar asli perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT MY Salon Internasional tentang Kerjasama Penyaluran pembiayaan Dengan Pola Kemitraan Nomor : 13/306-PKS/DIR dan Nomor : 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011.

87) 1 (satu) bundel asli dokumen-dokumen pengajuan atas nama :

1. Saksono
2. Evi R
3. Endang Retno
4. Bruce
5. Ilyas
6. Anggia P

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Arifianto
8. Dedy
9. Erika
10. Wiwin W
11. Evi W
12. Saefudin
13. Anita
14. David
15. Ronal Dul
16. Endra
17. Erna M
18. Ely H
19. Yani K
20. Lia S
21. Agus S
22. Yunita S
23. Rita P

## **Dikembalikan kepada Sdr. Ateng Suryadi selaku Karyawan PT. MY Salon Internasional.**

- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi report Focus Group Discussion (FGD) tanggal 10 Mei 2011 dari Bank Indonesia.
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tentang Penetapan Jabatan dan Grade Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 11 Mei 2009 beserta 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran petikan surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tanggal 11 Mei 2009.
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Edaran Operasi No. 9/005/OPS tanggal 13 Maret 2007.
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Juni 2008 Nomor : 10 hal 1, 57, 58 dan 59.

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri an. SITI SYAFRIAH, Nomor : 13/511-KEP/DIR tanggal 13 Oktober 2011
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011.
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010.
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura.
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/10/2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010.
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 16 September 2010.
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksanaan kemite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 tentang STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/216-KEP/DIR Tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juni 2010.
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/541-KEP/DIR tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 21 Oktober 2011.
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/471-KEP/DIR Tentang Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Kelas Cabang tanggal 30 September 2010.
- 30) 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet sebagai berikut:
1. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
  2. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
  3. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm
  4. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
  5. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita
  6. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
  7. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi
  8. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
10. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya
11. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
12. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
13. My Salon Cibubur debiturnya bernama Illyas
14. My Salon BMP III (BMS IV) debiturnya bernama Yani Kartika
15. My Salon Tang City 2 debiturnya bernama Erna Melyanti
16. My Salon Tang City 3 debiturnya bernama Rika Erika

31) 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama:

1. Arifiyanto
2. Dedy Kristianto
3. Anita
4. Ely Herawati
5. Rita Pratiwi
6. Saefudin
7. Wiwin Winarni
8. Endra Wijaya
9. Lia Sutriningsih
10. Anggie Puji
11. Erna Melyanti
12. Rika Erika
13. Yani Kartika
14. Bruce Hanadi
15. David Andriaan Welhelm
16. Illyas

32) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Klaim Penjaminan Pembiayaan KUR atas nama:

1. Erna Melyanti
2. David Andriaan Welhelm
3. Bruce Hanadi
4. Saksono Pamungkas
5. Yunita S.

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) bundel printout dari blackberry messenger antara nomor pin "284A5B7D" dan pin nomor "2B311755".

36) 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet, sebagai berikut:

1. My Salon Diponegoro
2. My Salon Cikarang
3. My Salon Ambassador
4. My Salon Tang City 1
5. My Salon BMS III
6. My Salon BMS II
7. My Salon BMS I
8. My Salon BMP II
9. My Salon BMP I
10. My Salon Arjuna
11. My Salon Ngagel
12. My Salon TC Malang
13. My Salon Cibubur
14. My Salon BMP III (BMS IV)
15. My Salon Tang City 2
16. My Salon Tang City 3
17. My Salon TC Royal Surabaya
18. My Salon TP Premier Surabaya
19. My Salon Jati Asih Bekasi
20. My Salon Pondok Kelapa
21. My Salon Giant Pondok Gede
22. My Salon Ekalokasari
23. My Salon Rungkut Surabaya

37) 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama,

1. Arifiyanto.
2. Dedy Crisnianto.
3. Anita.
4. Ely Herawati.
5. Rita Pratiwi.
6. Saefuddin.

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wiwin Winarni.
8. Endrawijaya.
9. Lia Sutriningsih.
10. Anggia Puji.
11. Erna Melyanti.
12. Rika Erika.
13. Yani Kartika.
14. Bruce Hanadi.
15. David Andriaan Welhelm.
16. Ilyas.
17. Agus Sukino.
18. Ronald Dul.
19. Eviwarni
20. Evi Rihanti
21. Yunita S.
22. Endang Retno Diwati
23. Saksono Pamungkas

- 41) 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim penjaminan pembiayaan KUR an. DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Klaim.
- 42) 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim pembiayaan KUR an. ERNA MELYANTI.
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama ERNA MELYANTI dan DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 1(satu) lembar lampirannya.
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama BRUCE HANADI beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi pelunasan subrigasias atas nama BRUCE HANADI dan ERNA MELYANTI.
- 48) 1 (satu) bundel asli Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Manager pada PT Bank Syariah Mandiri

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Nota Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchise dengan Line Facility Rp 25 Milyar dari Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro, dan program BSM Pusat tertanggal 17 Januari 2011
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 023/MYSLN/V/12 tanggal 23 Mei 2012 dari PT My Salon kepada BSM Cabang Cimahi perihal Permohonan Perubahan Margin untuk Franchisee PT My Salon Internasional Program KUR dari 14% ef. P.a ke 13% eff. P.a
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/213.1-3/033 tanggal 4 Juni 2012 dari BSM Cabang Cimahi kepada Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro dan program BSM Pusat Up. Andri V. Sabari perihal tanggapan Surat Perihal Penurunan Pricing Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/398/SKKP/DKM tanggal 15 Juni 2012 Perihal Persetujuan Penurunan Expected Return Bank Fasilitas Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT My Salon International tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Dengan Pola Kemitraan, Nomor : 13/306-PKS/DIR/Nomor : 001/06/2011, tanggal 17 Juni 2011
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy surat Undangan Nomor : 13/242/DPb5/BP4S tanggal 6 Mei 2011 perihal Focus Group Discussion Komunitas Pengusahaan Franchise dan UMKM
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Penandatanganan Piagam Kerjasama PT My Salon Internasional dengan PT Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/1516-3/DKM tanggal 16 Juni 2011
- 56) 2 (dua) lembar fotocopy surat Pernyataan dan perjanjian An. THOMAS LIE dan An. KHOUW HOEL TJAI, Jakarta tanggal 05 Juli 2011.
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi akta perubahan anggaran dasar PT MY Salon International Nomor 17 tanggal 29 Juni 2009.
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas PT MY Salon International Nomor 15 tanggal 30 Maret 2009.

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34533.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 22 Juli 2009.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy nama rekening PT MY Salon Internasional.
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah MY Salon per tanggal 30 Mei 2015 : Posisi kol 3.
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah MY Salon Pelunasan Januari 2015 dan Pelunasan Maret 2015.
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan No. 3894/I/2002 tanggal 29 September 2002.
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga No. 3174021210121004 atas nama Thomas Lie.
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13080
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Ukur No. 2844/Sukatani/2004.
- 92) Surat Izin No. 648.12/0261/IMB/BPPT/2009 tentang Izin Memberikan Bangunan : Rumah Tinggal
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT MY Salon Internasional tanggal 30 Maret 2009.
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 29 Juni 2009.
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy transaksi keuangan atas nama Thomas Lie.

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

- 96) Uang senilai Rp. 2.151.148.704,33 (dua miliar seratus lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah tiga puluh tiga sen).
- 97) Uang tunai senilai Rp. 415.247.657,34 (empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen).

**Dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terpidana Thomas Lie**

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bdg tanggal 8 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVI HARIANTI Binti MOCHTAR MA'RUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **NOVI HARIANTI Binti MOCHTAR MA'RUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA ;**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah )**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;**
5. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK IDR Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo sejumlah Rp. 644.014.948,- (enam ratus empat puluh empat juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) tanggal 29 Oktober 2013.
  2. 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Yunita S tanggal 04 Oktober 2013.
  3. 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Saksono Pamungkas tanggal 30 Mei 2013.
  4. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamkrindo Bandung sejumlah Rp. 299.629.710,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 30 Juni 2014.

5. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Bruce Hanadi tanggal 21 Maret 2013.

6. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung sejumlah Rp. 568.435.567,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 08 September 2014.

7. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. David Andrian Welhelm tanggal 14 Juli 2014.

8. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Erna Melyanti tanggal 04 Juli 2014.

**dikembalikan kepada Perum Jamkrindo Cabang Bandung melalui Sdri. Yanti Rachmawati, SE., MM.**

9. 1 (satu) eksemplar asli nota nomor: 13/274-2/DKM tanggal 19 Mei 2011 dari DKM kepada Direktur Pembiayaan Mikro & Kecil; Perihal Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchisee (end user) dengan line facility Rp. 25 miliar.

**dikembalikan kepada Sdri. Dien Lukita melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

10. 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah An. Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut :

1. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
2. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
3. My Salon Pondok Kelapa debitur bernama Saksono Pamungkas
4. My Salon Plaza Ekalokasari Bogor debitur nya bernama Endang Retno Diwati
5. My Salon TC Royal Surabaya debiturnya bernama Ronald Dul
6. My Salon Rungkut Surabaya debiturnya bernama Agus Sukino
7. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. My Salon TP Premiere Surabaya debiturnya bernama Evi Warni
9. My Salon Jati Asih Bekasi debiturnya bernama Yunita
10. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
11. My Salon BMS III debiturnya bernama Anit
12. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
13. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi
14. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin
15. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
16. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya
17. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
18. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
19. My Salon Cibubur debiturnya bernama Ilyas
20. My Salon Pondok Gede Giant debiturnya bernama Evi Rihanti
11. 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:

1. Arifiyanto
2. Saksono Pamugkas
3. Endang Retno Diwati
4. Ronald Dul
5. Agus Sukino
6. Eviwarni
7. Yunita
8. Dedy Cristianto
9. Anita
10. Ely Herawati
11. Rita Pratiwi
12. Saefudin
13. Wiwin Winarni
14. Indra Wijaya
15. Lia Sutriningsih
16. Anggie Puji
17. Evi Rihanti
18. Erna Melyanti

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Rika Erika
20. Yani Kartika

**dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

**12.** 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut:

- 13.** My Salon BMS IV
- 14.** My Salon Tang City II
- 15.** My Salon Tang City III

**16.** 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:

1. David Andriaan Welhelm
2. Bruce Hanadi
3. Ilyas

**dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Yani melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

**17.** 1 (satu) bundel asli pembukaan rekening giro perusahaan PT MY Salon International tanggal 05/07/2011.

**18.** 1 (satu) bundel asli rekening Koran PT MY Salon International dengan nomor rekening 0330164878 dari tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.

**dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Yani melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

**19.** 23 (dua puluh tiga) bundel asli berkas pengajuan kredit Usaha Rakyat oleh para end user, atas nama :

1. Dedy Crisnianto.
2. Erna Melyanti.
3. Rika Erika.
4. Rita Pratiwi.
5. Ely Herawati.
6. Anita.

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Wiwin Winarni.
8. Saefudin.
9. Yani Kartika.
10. David Andrian Welhelm
11. Saksono Pamungkas.
12. Yunita.
13. Bruce Hanadi.
14. Evi Rihanti.
15. Endang Retno Diwati.
16. Ilyas.
17. Arifiyanto.
18. Endrawijaya.
19. Agus sukino.
20. Eviwarni
21. Ronald Dul.
22. Lia Sutriningsih.
23. Anggie Puji.

**20.** 1 (satu) lembar bukti pembayaran subrogasi atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM.

**dikembalikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

**21.** 1 (satu) bundel surat asli Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 13/004-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Syariah Mandiri tanggal 4 Januari 2011 An. NENDEN SRI RAHAYU,SH.

**dikembalikan kepada Sdri. Nenden Sri Rahayu melalui Sdr. Nasori selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

**22.** 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY SALON TANGCITY I; No Rekening : 0330165020

*Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY II, No Rekening : 0330165047
24. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY III, No Rekening : 0330165033
25. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP I, No Rekening : 0330173311
26. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP II, No Rekening : 0330173325
27. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS I, No Rekening : 0330169877
28. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS II, No Rekening : 0330169863
29. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS III, No Rekening : 0330169881
30. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON NGAGEL, No Rekening : 0330180958
31. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON MALANG, No Rekening : 033180931
32. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama DEDY CRISNIANTO, No Rekening : 0337083782
33. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama WIWIN WINARNI, No Rekening : 0337102958
34. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RIKA ERIKA, No Rekening : 0337083796
35. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RITA PRATIWI, No Rekening : 0337096919
36. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ANITA, No Rekening : 0337096905
37. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama SAEPU DIN, No Rekening : 0337102931
38. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ELY HERAWATI, No Rekening : 0337096922

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY Salon BMS IV; nomor rekening: 0330173308.

40. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : ERNA MELYANTI; nomor rekening: 0337083806.

**dikembalikan kepada Sdr. Thomas Lie melalui Sdr. Ateng Suryadi selaku Karyawan PT. MY Salon Internasional.**

41. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 7024974876 periode bulan 01 Februari 2012 s/d 31 Mei 2013.

42. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 0330164878 periode bulan 01 September 2012 s/d 31 Januari 2012.

43. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Central Asia nomor rekening: 07703037116 periode 31 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015.

44. 5 (lima) buku asli rekening Bank Syariah Mandiri atas nama :

1. MY Salon Arjuna
2. MY Salon Ambassador
3. MY Salon Cikarang
4. MY Salon Cibubur
5. MY Salon Dipenogoro

45. 1 (satu) eksemplar asli perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT MY Salon Internasional tentang Kerjasama Penyaluran pembiayaan Dengan Pola Kemitraan Nomor : 13/306-PKS/DIR dan Nomor : 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011.

46. 1 (satu) bundel asli dokumen-dokumen pengajuan atas nama :

1. Saksono
2. Evi R
3. Endang Retno
4. Bruce
5. Ilyas
6. Anggia P
7. Arifianto

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dedy
9. Erika
10. Wiwin W
11. Evi W
12. Saefudin
13. Anita
14. David
15. Ronal Dul
16. Endra
17. Erna M
18. Ely H
19. Yani K
20. Lia S
21. Agus S
22. Yunita S
23. Rita P

**dikembalikan kepada Sdr. Ateng Suryadi selaku Karyawan PT. MY Salon Internasional.**

**47.** 1 (satu) eksemplar fotokopi report Focus Group Discussion (FGD) tanggal 10 Mei 2011 dari Bank Indonesia ;

**48.** 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tentang Penetapan Jabatan dan Grade Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 11 Mei 2009 beserta 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran petikan surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tanggal 11 Mei 2009.

**49.** 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Edaran Operasi No. 9/005/OPS tanggal 13 Maret 2007.

**50.** 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Juni 2008 Nomor : 10 hal 1, 57, 58 dan 59.

*Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri an. SITI SYAFRIAH, Nomor : 13/511-KEP/DIR tanggal 13 Oktober 2011
- 52.** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011.
- 53.** 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010.
- 54.** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 55.** 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura.
- 56.** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/10/2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 57.** 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- 58.** 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010.
60. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 16 September 2010.
61. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 tentang STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.
62. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/216-KEP/DIR Tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juni 2010.
63. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/541-KEP/DIR tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 21 Oktober 2011.
64. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/471-KEP/DIR Tentang Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Kelas Cabang tanggal 30 September 2010.
65. 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet sebagai berikut:
66. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
67. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
68. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm
69. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
70. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita
71. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
72. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin
74. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
75. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya
76. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
77. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
78. My Salon Cibubur debiturnya bernama Illyas
79. My Salon BMP III (BMS IV) debiturnya bernama Yani Kartika
80. My Salon Tang City 2 debiturnya bernama Erna Melyanti
81. My Salon Tang City 3 debiturnya bernama Rika Erika
82. 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama:
  1. Arifiyanto
  2. Dedy Kristianto
  3. Anita
  4. Ely Herawati
  5. Rita Pratiwi
  6. Saefudin
  7. Wiwin Winarni
  8. Endra Wijaya
  9. Lia Sutriningsih
  10. Anggie Puji
  11. Erna Melyanti
  12. Rika Erika
  13. Yani Kartika
  14. Bruce Hanadi
  15. David Andriaan Welhelm
  16. Illyas
83. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Klaim Penjaminan Pembiayaan KUR atas nama:
  1. Erna Melyanti
  2. David Andriaan Welhelm
  3. Bruce Hanadi
  4. Saksono Pamungkas
  5. Yunita S.

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**84.** 1 (satu) bundel printout dari blackberry messenger antara nomor pin "284A5B7D" dan pin nomor "2B311755".

**85.** 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet, sebagai berikut:

1. My Salon Diponegoro
2. My Salon Cikarang
3. My Salon Ambassador
4. My Salon Tang City 1
5. My Salon BMS III
6. My Salon BMS II
7. My Salon BMS I
8. My Salon BMP II
9. My Salon BMP I
10. My Salon Arjuna
11. My Salon Ngagel
12. My Salon TC Malang
13. My Salon Cibubur
14. My Salon BMP III (BMS IV)
15. My Salon Tang City 2
16. My Salon Tang City 3
17. My Salon TC Royal Surabaya
18. My Salon TP Premier Surabaya
19. My Salon Jati Asih Bekasi
20. My Salon Pondok Kelapa
21. My Salon Giant Pondok Gede
22. My Salon Ekalokasari
23. My Salon Rungkut Surabaya

**86.** 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama,

1. Arifiyanto.
2. Dedy Crisnianto.
3. Anita.
4. Ely Herawati.
5. Rita Pratiwi.

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saefuddin.
7. Wiwin Winarni.
8. Endrawijaya.
9. Lia Sutriningsih.
10. Anggia Puji.
11. Erna Melyanti.
12. Rika Erika.
13. Yani Kartika.
14. Bruce Hanadi.
15. David Andriaan Welhelm.
16. Ilyas.
17. Agus Sukino.
18. Ronald Dul.
19. Eviwarni
20. Evi Rihanti
21. Yunita S.
22. Endang Retno Diwati
23. Saksono Pamungkas

**87.** 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim penjaminan pembiayaan KUR an. DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Klaim.

**88.** 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim pembiayaan KUR an. ERNA MELYANTI.

**89.** 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama ERNA MELYANTI dan DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 1(satu) lembar lampirannya.

**90.** 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama BRUCE HANADI beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

**91.** 1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi pelunasan subrigasias atas nama BRUCE HANADI dan ERNA MELYANTI.

**92.** 1(satu) bundel asli Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Manager pada PT Bank Syariah Mandiri

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchise dengan Line Facility Rp 25 Milyar dari Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro, dan program BSM Pusat tertanggal 17 Januari 2011
94. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 023/MYSLN/V/12 tanggal 23 Mei 2012 dari PT My Salon kepada BSM Cabang Cimahi perihal Permohonan Perubahan Margin untuk Franchisee PT My Salon Internasional Program KUR dari 14% ef. P.a ke 13% eff. P.a
95. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/213.1-3/033 tanggal 4 Juni 2012 dari BSM Cabang Cimahi kepada Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro dan program BSM Pusat Up. Andri V. Sabari perihal tanggapan Surat Perihal Penurunan Pricing Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.
96. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/398/SKKP/DKM tanggal 15 Juni 2012 Perihal Persetujuan Penurunan Expected Return Bank Fasilitas Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.
97. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT My Salon International tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Dengan Pola Kemitraan, Nomor : 13/306-PKS/DIR/Nomor : 001/06/2011, tanggal 17 Juni 2011
98. 1 (satu) bundel fotocopy surat Undangan Nomor : 13/242/DPb5/BP4S tanggal 6 Mei 2011 perihal Focus Group Discussion Komunitas Pengusahaan Franchise dan UMKM
99. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Penandatanganan Piagam Kerjasama PT My Salon Internasional dengan PT Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/1516-3/DKM tanggal 16 Juni 2011
- 100.2 (dua) lembar fotocopy surat Pernyataan dan perjanjian An. THOMAS LIE dan An. KHOUW HOEL TJAI, Jakarta tanggal 05 Juli 2011.
- 101.1 (satu) bundel fotokopi akta perubahan anggaran dasar PT MY Salon International Nomor 17 tanggal 29 Juni 2009.
- 102.1 (satu) bundel fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas PT MY Salon International Nomor 15 tanggal 30 Maret 2009.

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34533.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 22 Juli 2009.
- 104.1 (satu) lembar fotocopy nama rekening PT MY Salon Internasional.
- 105.1 (satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah MY Salon per tanggal 30 Mei 2015 : Posisi kol 3.
- 106.1 (satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah MY Salon Pelunasan Januari 2015 dan Pelunasan Maret 2015.
- 107.1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan No. 3894/I/2002 tanggal 29 September 2002.
- 108.1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga No. 3174021210121004 atas nama Thomas Lie.
- 109.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13080
- 110.1 (satu) bundel fotocopy Surat Ukur No. 2844/Sukatani/2004.
111. Surat Izin No. 648.12/0261/IMB/BPPT/2009 tentang Izin Memberikan Bangunan : Rumah Tinggal
- 112.1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT MY Salon Internasional tanggal 30 maret 2009.
- 113.1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 29 Juni 2009.
- 114.1 (satu) bundel fotocopy transaksi keuangan atas nama Thomas Lie.
- terlampir dalam berkas perkara.**
115. Uang senilai Rp. 2.151.148.704,33 (dua miliar seratus lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah tiga puluh tiga sen).
116. Uang tunai senilai Rp. 415.247.657,34 (empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen).
- dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terpidana Thomas Lie**

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT Bdg tanggal 9 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 8 Mei 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan mengenai redaksi amar putusan point 1 dan 2, serta point 6, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVI HARIANTI Binti MOCHTAR MA'RUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **NOVI HARIANTI Binti MOCHTAR MA'RUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NOVI HARIANTI Binti MOCHTAR MA'RUF dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK IDR Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Jamkrindo sejumlah Rp. 644.014.948,- (enam ratus empat puluh empat juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) tanggal 29 Oktober 2013.

2. 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Yunita S tanggal 04 Oktober 2013.
3. 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Saksono Pamungkas tanggal 30 Mei 2013.
4. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung sejumlah Rp. 299.629.710,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 30 Juni 2014.
5. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Bruce Hanadi tanggal 21 Maret 2013.
6. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung sejumlah Rp. 568.435.567,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 08 September 2014.
7. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. David Andrian Welhelm tanggal 14 Juli 2014.
8. 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Erna Melyanti tanggal 04 Juli 2014.

**Dikembalikan kepada Perum Jamkrindo Cabang Bandung melalui Sdri.Yanti Rachmawati, S.E.,MM.**

9. 1 (satu) eksemplar asli nota nomor: 13/274-2/DKM tanggal 19 Mei 2011 dari DKM kepada Direktur Pembiayaan Mikro & Kecil; Perihal Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchisee (end user) dengan line facility Rp. 25 miliar.

**Dikembalikan kepada Sdri.Dien Lukita melalui Sdr.Nasori selaku Kepala Cabang PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi;**

- 10.1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah An. Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut :

*Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
- 2) My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
- 3) My Salon Pondok Kelapa debitur bernama Saksono Pamungkas
- 4) My Salon Plaza Ekalokasari Bogor debitur nya bernama Endang Retno Diwati
- 5) My Salon TC Royal Surabaya debiturnya bernama Ronald Dul
- 6) My Salon Rungkut Surabaya debiturnya bernama Agus Sukino
- 7) My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm
- 8) My Salon TP Premiere Surabaya debiturnya bernama Evi Warni
- 9) My Salon Jati Asih Bekasi debiturnya bernama Yunita
- 10) My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
- 11) My Salon BMS III debiturnya bernama Anita
- 12) My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
- 13) My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi
- 14) My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin
- 15) My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
- 16) My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya
- 17) My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
- 18) My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
- 19) My Salon Cibubur debiturnya bernama Illyas.
- 20) My Salon Pondok Gede Giant debiturnya bernama Evi Rihanti.
11. 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:
  - 1) Arifiyanto
  - 2) Saksono Pamugkas
  - 3) Endang Retno Diwati
  - 4) Ronald Dul

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020



- 5) Agus Sukino
- 6) Eviwarni
- 7) Yunita
- 8) Dedy Cristianto
- 9) Anita
- 10) Ely Herawati
- 11) Rita Pratiwi
- 12) Saefudin
- 13) Wiwin Winarni
- 14) Indra Wijaya
- 15) Lia Sutriningsih
- 16) Anggie Puji
- 17) Evi Rihanti
- 18) Erna Melyanti
- 19) Rika Erika
- 20) Yani Kartika.

**Dikembalikan kepada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui Sdr.Nasori selaku Kepala Cabang PT,Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

**12.** 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut:

- 1) My Salon BMS IV
- 2) My Salon Tang City II
- 3) My Salon Tang City III

**13.** 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:

- 1) David Andriaan Welhelm
- 2) Bruce Hanadi
- 3) Ilyas.

**Dikembalikan kepada Sdr.Ahmad Yani melalui Sdr.Nasori selaku Kepala Cabang PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

*Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel asli pembukaan rekening giro perusahaan PT MY Salon International tanggal 05/07/2011.

15. 1 (satu) bundel asli rekening Koran PT MY Salon International dengan nomor rekening 0330164878 dari tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.

**Dikembalikan kepada Sdr.Ahmad Yani melalui Sdr.Nasori selaku Kepala Cabang PT, Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

16. 23 (dua puluh tiga) bundel asli berkas pengajuan kredit Usaha Rakyat oleh para end user, atas nama :

- 1) Dedy Crisnianto.
- 2) Erna Melyanti.
- 3) Rika Erika.
- 4) Rita Pratiwi.
- 5) Ely Herawati.
- 6) Anita.
- 7) Wiwin Winarni.
- 8) Saefudin.
- 9) Yani Kartika.
- 10) David Andrian Welhelm
- 11) Saksono Pamungkas.
- 12) Yunita.
- 13) Bruce Hanadi.
- 14) Evi Rihanti.
- 15) Endang Retno Diwati.
- 16) Ilyas.
- 17) Arifiyanto.
- 18) Endrawijaya.
- 19) Agus sukino.
- 20) Eviwarni
- 21) Ronald Dul.
- 22) Lia Sutriningsih.
- 23) Anggie Puji.

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar bukti pembayaran subrogasi atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM.

**Dikembalikan kepada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui Sdr.Nasori selaku Kepala Cabang PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

18. 1 (satu) bundel surat asli Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 13/004-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Syariah Mandiri tanggal 4 Januari 2011 An. NENDEN SRI RAHAYU,SH.

**Dikembalikan kepada Sdr.Nenden Sri Rahayu melalui Sdr,Nasori selaku Kepala Cabang PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.**

19. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY SALON TANGCITY I; No Rekening : 0330165020 ;

20. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY II, No Rekening : 0330165047 ;

21. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY III, No Rekening : 0330165033 ;

22. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP I, No Rekening : 0330173311;

23. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP II, No Rekening : 0330173325 ;

24. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS I, No Rekening : 0330169877 ;

25. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS II, No Rekening : 0330169863 ;

26. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS III, No Rekening : 0330169881 ;

27. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON NGAGEL, No Rekening : 0330180958 ;

28. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON MALANG, No Rekening : 033180931;

29. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama DEDY CRISNIANTO, No Rekening : 0337083782 ;

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama WIWIN WINARNI, No Rekening : 0337102958 ;
31. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RIKA ERIKA, No Rekening : 0337083796 ;
32. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RITA PRATIWI, No Rekening : 0337096919 ;
33. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ANITA, No Rekening : 0337096905 ;
34. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama SAEPUDIN, No Rekening : 0337102931 ;
35. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ELY HERAWATI, No Rekening : 0337096922 ;
36. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY Salon BMS IV; nomor rekening: 0330173308 ;
37. 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : ERNA MELYANTI; nomor rekening: 0337083806.

**Dikembalikan kepada Sdr.Thomas Lie melalui Sdr.Ateng Suryadi selaku Karyawan PT.My Salon Internasional.**

38. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 7024974876 periode bulan 01 Februari 2012 s/d 31 Mei 2013.
39. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 0330164878 periode bulan 01 September 2012 s/d 31 Januari 2012 ;
40. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Central Asia nomor rekening: 07703037116 periode 31 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015.
41. 5 (lima) buku asli rekening Bank Syariah Mandiri atas nama :
  - 1) MY Salon Arjuna
  - 2) MY Salon Ambasadior
  - 3) MY Salon Cikarang
  - 4) MY Salon Cibubur
  - 5) MY Salon Dipenogoro.

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) eksemplar asli perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT MY Salon Internasional tentang Kerjasama Penyaluran pembiayaan Dengan Pola Kemitraan Nomor : 13/306-PKS/DIR dan Nomor : 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011 ;

43. 1 (satu) bundel asli dokumen-dokumen pengajuan atas nama :

- 1) Saksono
- 2) Evi R
- 3) Endang Retno
- 4) Bruce
- 5) Ilyas
- 6) Anggia P
- 7) Arifianto
- 8) Dedy
- 9) Erika

- 10) Wiwin W
- 11) Evi W
- 12) Saefudin
- 13) Anita
- 14) David
- 15) Ronal Dul
- 16) Endra
- 17) Erna M
- 18) Ely H
- 19) Yani K
- 20) Lia S
- 21) Agus S
- 22) Yunita S
- 23) Rita P.

**Dikembalikan kepada Sdr.Ateng Suryadi selaku Karyawan PT.My Salon Internasional.**

44. 1 (satu) eksemplar fotokopi report Focus Group Discussion (FGD) tanggal 10 Mei 2011 dari Bank Indonesia.

*Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tentang Penetapan Jabatan dan Grade Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 11 Mei 2009 beserta 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran petikan surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tanggal 11 Mei 2009;
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Edaran Operasi No. 9/005/OPS tanggal 13 Maret 2007.
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Juni 2008 Nomor : 10 hal 1, 57, 58 dan 59.
48. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri an. SITI SYAFRIAH, Nomor : 13/511-KEP/DIR tanggal 13 Oktober 2011 ;
49. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011.
50. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010.
51. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
52. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura.
53. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/10/2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

54. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
55. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
56. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010.
57. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 16 September 2010.
58. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksanaan kemite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14 /D.I.M.EKON /04/2009 tentang STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.
59. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/216-KEP/DIR Tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juni 2010.
60. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/541-KEP/DIR tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 21 Oktober 2011.
61. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/471-KEP/DIR Tentang Pemberian Limit

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Memutus Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Kelas Cabang tanggal 30 September 2010.

**62.** 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet sebagai berikut:

- 1) My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
- 2) My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
- 3) My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm
- 4) My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
- 5) My Salon BMS III debiturnya bernama Anita
- 6) My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
- 7) My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi
- 8) My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin
- 9) My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
- 10) My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya
- 11) My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
- 12) My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
- 13) My Salon Cibubur debiturnya bernama Ilyas
- 14) My Salon BMP III (BMS IV) debiturnya bernama Yani Kartika
- 15) My Salon Tang City 2 debiturnya bernama Erna Melyanti
- 16) My Salon Tang City 3 debiturnya bernama Rika Erika.

**63.** 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama:

- 1) Arifiyanto
- 2) Dedy Kristianto
- 3) Anita
- 4) Ely Herawati
- 5) Rita Pratiwi
- 6) Saefudin
- 7) Wiwin Winarni
- 8) Endra Wijaya
- 9) Lia Sutriningsih
- 10) Anggie Puji
- 11) Erna Melyanti
- 12) Rika Erika

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Yani Kartika
- 14) Bruce Hanadi
- 15) David Andriaan Welhelm
- 16) Illyas.

**64.** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Klaim Penjaminan Pembiayaan KUR atas nama:

- 1) Erna Melyanti
- 2) David Andriaan Welhelm
- 3) Bruce Hanadi
- 4) Saksono Pamungkas
- 5) Yunita S.

**65.** 1 (satu) bundel printout dari blackberry messenger antara nomor pin "284A5B7D" dan pin nomor "2B311755".

**66.** 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet, sebagai berikut:

- 1) My Salon Diponegoro
- 2) My Salon Cikarang
- 3) My Salon Ambassador
- 4) My Salon Tang City 1
- 5) My Salon BMS III
- 6) My Salon BMS II
- 7) My Salon BMS I
- 8) My Salon BMP II
- 9) My Salon BMP I
- 10) My Salon Arjuna
- 11) My Salon Ngagel
- 12) My Salon TC Malang
- 13) My Salon Cibubur
- 14) My Salon BMP III (BMS IV)
- 15) My Salon Tang City 2
- 16) My Salon Tang City 3
- 17) My Salon TC Royal Surabaya
- 18) My Salon TP Premier Surabaya
- 19) My Salon Jati Asih Bekasi

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) My Salon Pondok Kelapa
- 21) My Salon Giant Pondok Gede
- 22) My Salon Ekalokasari
- 23) My Salon Rungkut Surabaya.

**67.** 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama :

- 1) Arifiyanto.
- 2) Dedy Crisnianto.
- 3) Anita.
- 4) Ely Herawati.
- 5) Rita Pratiwi.
- 6) Saefuddin.
- 7) Wiwin Winarni.
- 8) Endrawijaya.
- 9) Lia Sutriningsih.
- 10) Anggia Puji.
- 11) Erna Melyanti.
- 12) Rika Erika.
- 13) Yani Kartika.
- 14) Bruce Hanadi.
- 15) David Andriaan Welhelm.
- 16) Ilyas.
- 17) Agus Sukino.
- 18) Ronald Dul.
- 19) Eviwarni
- 20) Evi Rihanti
- 21) Yunita S.
- 22) Endang Retno Diwati
- 23) Saksono Pamungkas.

**68.** 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim penjaminan pembiayaan KUR an. DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Klaim.

**69.** 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim pembiayaan KUR an. ERNA MELYANTI.

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama ERNA MELYANTI dan DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 1(satu) lembar lampirannya.
71. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama BRUCE HANADI beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
72. 1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi pelunasan subrigasias atas nama BRUCE HANADI dan ERNA MELYANTI.
73. 1 (satu) bundel asli Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Manager pada PT Bank Syariah Mandiri.
74. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchise dengan Line Facility Rp 25 Milyar dari Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro, dan program BSM Pusat tertanggal 17 Januari 2011;
75. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 023/MYSLN/V/12 tanggal 23 Mei 2012 dari PT My Salon kepada BSM Cabang Cimahi perihal Permohonan Perubahan Margin untuk Franchisee PT My Salon Internasional Program KUR dari 14% ef. P.a ke 13% eff. P.a;
76. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/213.1-3/033 tanggal 4 Juni 2012 dari BSM Cabang Cimahi kepada Divisi Pembiayaan Kecil Kecil, Mikro dan program BSM Pusat Up. Andri V. Sabari perihal tanggapan Surat Perihal Penurunan Pricing Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.
77. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/398/SKKP/DKM tanggal 15 Juni 2012 Perihal Persetujuan Penurunan Expected Return Bank Fasilitas Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.
78. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT My Salon International tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Dengan Pola Kemitraan, Nomor : 13/306-PKS/DIR/Nomor : 001/06/2011, tanggal 17 Juni 2011;
79. 1 (satu) bundel fotocopy surat Undangan Nomor : 13/242/DPb5/BP4S tanggal 6 Mei 2011 perihal Focus Group Discussion Komunitas Pengusahaan Franchise dan UMKM;

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Penandatanganan Piagam Kerjasama PT My Salon Internasional dengan PT Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/1516-3/DKM tanggal 16 Juni 2011;
  81. 2 (dua) lembar fotocopy surat Pernyataan dan perjanjian An. THOMAS LIE dan An. KHOUW HOEL TJAI, Jakarta tanggal 05 Juli 2011;
  82. 1 (satu) bundel fotocopy akta Perubahan Anggaran dasar PT.My Salon Internasional Nomor 17 tanggal 29 Juni 2009;
  83. 1 (satu) bundle fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.My Salon Internasional nomor 15 tanggal 30 Maret 2009;
  84. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34533.AH.01.01 Tahun 2009;
  85. 1 (satu) lembar fotocopy nama rekening PT.My Salon Intenasional ;
  86. 1 (satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah My Salon per tanggal 30 Mei 2015 : Posisi kol 3 ;
  87. 1 (satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah My.Salon Pelunasan Januari 2015 dan pelunasan Maret 2015;
  88. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan No. 3894/I/2002 tanggal 29 September 2002;
  89. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga No. 3174021210121004 atas nama Thomas Lie.
  90. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13080;
  91. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Ukur No. 2844/Sukatani/2004;
  92. Surat Izin No. 648.12/0261/IMB/BPPT/2009 tentang Izin Memberikan Bangunan : Rumah Tinggal ;
  93. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT MY Salon Internasional tanggal 30 maret 2009 ;
  94. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 29 Juni 2009 ;
  95. 1 (satu) bundel fotocopy transaksi keuangan atas nama Thomas Lie.
- Terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020



96. Uang senilai Rp. 2.151.148.704,33 (dua miliar seratus lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah tiga puluh tiga sen);

97. Uang tunai senilai Rp. 415.247.657,34 (empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen).

**Dirampas untuk Negara Cq.PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terpidana Thomas Lie.**

8. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/PK/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Desember 2019

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 26 Maret 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana yang mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara aquo sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Terpidana Novi Harianti binti Mochtar Ma'ruf selaku Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Cimahi pada tahun 2011 telah memberikan persetujuan proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh saksi Thomas Lie selaku Direktur PT My Salon Internasional dan diproses oleh saksi Nenden Sri Rahayu sebanyak 13 (tiga belas) calon nasabah dan diketahui serta disetujui Terpidana dan telah dilakukan proses pencairan KUR masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) calon nasabah adalah menjadi tugas dan tanggungjawab Terpidana. Sebagai perintah adanya perjanjian kerjasama untuk penyaluran pembiayaan KUR ke PT Bank Syariah Mandiri Pusat dan PT My Salon Internasional saksi Hanawijaya mewakili PT Bank Syariah Mandiri dan Thomas Lie Direktur PT My Salon Internasional;
  - Bahwa adapun putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ke 23 (dua puluh tiga) nasabah penerima kredit yang dimohonkan oleh para debitur yang beriktikad tidak baik yang dimohonkan KUR ke PT Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi bahwa Terpidana membuat surat perintah pencairan pembiayaan untuk ke 23 (dua puluh tiga) nasabah fiktif tersebut, padahal kenyataannya proses pencairan 10 (sepuluh) nasabah pada tahun 2012 adalah dibuat dan diperintah serta disetujui oleh saksi Siti Syarifah selaku Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi tahun 2012 dan bukan oleh Terpidana, karena itu putusan *judex facti a quo* telah bertentangan satu dengan yang lainnya

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

- Bahwa pertentangan lainnya antara pertimbangan substansi hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yaitu bahwa Terpidana telah menyebutkan kredit telah dibayar lunas oleh saksi Thomas Lie, dengan demikian tidak ada lagi kerugian keuangan negara namun berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku Tindak Pidana Korupsi, yang seharusnya menjadi hal pertimbangan yang meringankan akan tetapi kenyatannya dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Banding memperberat hukuman pemidanaan dengan pidana penjara menjadi 3 (tiga) tahun, tanpa dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi Thomas Lie, saksi Denny Cahyanto bahwa saksi Thomas Lie telah melakukan pembayaran lunas seluruh kewajiban pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 23 (dua puluh tiga) *end user* mitra My Salon Internasional sebesar Rp7.659.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan dinyatakan lunas oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Cimahi pada tahun 2015 atau sebelum jatuh tempo sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut dan sesuai bukti-bukti Surat Keterangan Lunas (SKL) dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, dengan demikian tidak ada lagi kerugian keuangan negara sehingga bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana butir 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa lagipula dalam perkara tersebut, adanya kurang pengawasan dan kurang kehati-hatian Terpidana terhadap proses pemberian kredit yang diberikan kepada 23 (dua puluh tiga) *end user* mitra PT My Salon. Terpidana tidak mengecek ulang hasil survey yang dilakukan oleh bagian *Marketing Manager*, pelaksana *Marketing Support* dan *Account Officer*;

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT Bdg tanggal 9 Januari 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **NOVI HARIANTI binti MOCHTAR MA'RUF** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 9 Januari 2018;

## MENGADILI KEMBALI:

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terpidana **NOVI HARIANTI binti MOCHTAR MA'RUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana **NOVI HARIANTI binti MOCHTAR MA'RUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
Barang bukti **Nomor urut 1** sampai dengan **Nomor urut 97**, selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 28 /PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 09 Januari 2018;
7. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, SH., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)